

hak pelapor & terlapor

Ditulis oleh administrator

Selasa, 12 Februari 2013 08:46 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 09 Desember 2016 10:44

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR BERDASARKAN PERMA NO 09 TAHUN 2016

HAK-HAK PELAPOR

Hak pelapor (pasal 30 ayat (1))

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
4. Mendapat perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan;
5. Mengajukan bukti untuk memperkuat pengaduannya;
6. Mendapatkan Berita Acatra Pemeriksaan (BAP) dirinya;

HAK-HAK TERLAPOR

hak pelapor & terlapor

Ditulis oleh administrator

Selasa, 12 Februari 2013 08:46 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 09 Desember 2016 10:44

Hak Terlapor (pasal 30 ayat (2))

1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan atau bukti lain;
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan pelapor dalam pemeriksaan;
4. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya;
5. Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti;

Hak Terlapor (pasal 30 ayat (2))

1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan atau bukti lain;

hak pelapor & terlapor

Ditulis oleh administrator

Selasa, 12 Februari 2013 08:46 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 09 Desember 2016 10:44

2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;

3. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan pelapor dalam pemeriksaan;

4. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya;

5. Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti;